



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kema syarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Gorontalo Utara
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Gorontalo Utara
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Gorontalo Utara
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Gorontalo Utara
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Gorontalo Utara

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati Gorontalo Utara berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transper Kedaerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasi Penyaluran Penggunaan Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 234);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni; dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan paling cepat bulan juli.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati Gorontalo Utara menerima:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati Gorontalo Utara menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati Gorontalo Utara menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati Gorontalo Utara.
- (3) Persetujuan bupati Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati Gorontalo Utara.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan mei tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati Gorontalo Utara.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati Gorontalo Utara menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati Gorontalo Utara belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5) dan/atau pasal 9 ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan/rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD
- (5) Bupati Gorontalo Utara melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati Gorontalo Utara dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati Gorontalo Utara menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan/rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati Gorontalo Utara melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati Gorontalo Utara memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya
- (5) Bupati Gorontalo Utara menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.


Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Ditetapkan di kwandang
Pada tanggal 10 Januari 2018
BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di kwandang
Pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018
NOMOR ..348

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alamat Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil /PM	Alokasi Afirmansi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Luas Wilayah			Bobot			Total Bobot			Alokasi Formula			Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk	Radio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Radio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Resilian Geografi	Ratio Indeks Kelelahan Geografi	Bobot	Indeks Resilian Geografi	Ratio Indeks Kelelahan Geografi	Bobot	Indeks Resilian Geografi	Ratio Indeks Kelelahan Geografi	Bobot	Indeks Resilian Geografi	Ratio Indeks Kelelahan Geografi	Bobot	Indeks Resilian Geografi	Ratio Indeks Kelelahan Geografi	Bobot	
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)-(4)-(7)-(21)	9.829.894	
1	KEC. ATINGGOLA	IMANA	6163.345 SANGAT TERTINGGAL	7	0	2.116	0.0170	244	0.0144	0.0072	222.88	0.1322	0.0198	32.53	0.0051	0.0015	0.0303	385.936	1.002.281											
1	ATINGGOLA	BINTANIA	6163.345 TERTINGGAL	3	0	749	0.0060	53	0.0031	0.0016	0.23	0.0001	48.19	0.0213	0.0054	56.774	0.0023	0.0013	0.0045	57.567	673.912									
2	ATINGGOLA	BERKEMBANG	6163.345 BERKEMBANG	2	0	477	0.0038	0.0004	35	0.0021	0.0010	10.99	0.0060	0.0050	45.84	0.0088	0.0022	0.0045	45.84	670.065										
4	ATINGGOLA	PINONTONGGA	6163.345 BERKEMBANG	1	0	949	0.0076	0.0008	38	0.0022	0.0011	1.95	0.0012	0.0002	45.85	0.0086	0.0022	0.0042	45.85	53.720										
5	ATINGGOLA	MONGGUPU	6163.345 BERKEMBANG	1	0	763	0.0061	0.0006	16	0.0009	0.0005	1.30	0.0001	0.0001	34.72	0.0055	0.0016	0.0028	34.72	652.463										
6	ATINGGOLA	KOTAI N	6163.345 BERKEMBANG	6	0	854	0.0069	0.0007	38	0.0022	0.0011	0.44	0.0003	0.0000	38.30	0.0018	0.0013	0.0036	46.514	662.859										
7	ATINGGOLA	ILONATA	6163.345 BERKEMBANG	4	0	981	0.0079	0.0008	176	0.0104	0.0052	2.57	0.0015	0.0002	34.09	0.0054	0.0016	0.0078	99.762	716.107										
8	ATINGGOLA	ILOHELUMA	6163.345 TERTINGGAL	4	0	762	0.0061	0.0006	92	0.0054	0.0027	1.54	0.0009	0.0001	52.11	0.0038	0.0024	0.0059	52.11	691.799										
9	ATINGGOLA	WAPALO	6163.345 TERTINGGAL	2	0	540	0.0003	0.0004	33	0.0020	0.0010	10.63	0.0063	0.0009	36.95	0.0059	0.0017	0.0041	52.154	668.499										
10	ATINGGOLA	POSONO	6163.345 TERTINGGAL	2	0	472	0.0038	0.0004	21	0.0012	0.0006	9.46	0.0056	0.0008	48.07	0.0030	0.0023	0.0041	52.261	668.606										
11	ATINGGOLA	SEGA SO	6163.345 TERTINGGAL	4	0	823	0.0066	0.0007	76	0.0045	0.0022	0.31	0.0002	0.0000	51.01	0.0024	0.0053	0.0053	67.986	684.331										
12	ATINGGOLA	TOMBULLATO	6163.345 TERTINGGAL	5	0	1020	0.0082	0.0008	123	0.0073	0.0036	15.13	0.0090	0.0013	32.86	0.0052	0.0015	0.0074	70.021	710.021										
13	ATINGGOLA	KOTAINA UTARA	6163.345 TERTINGGAL	3	0	917	0.0074	0.0007	52	0.0031	0.0015	2.34	0.0014	0.0002	48.32	0.0023	0.0048	0.0048	60.590	676.935										
14	ATINGGOLA	OLUHUTA	6163.345 TERTINGGAL	3	0	593	0.0048	0.0005	63	0.0037	0.0019	2.70	0.0016	0.0002	49.54	0.0093	0.0023	0.0049	62.252	678.697										
II	KEC. KWANDANG	PONTOLIO	6163.45 BERKEMBANG	3	0	1688	0.0136	0.0014	53	0.0031	0.0003	21.05	0.0040	0.0040	21.05	0.0010	0.0040	0.0040	50.523	666.868										
15	KWANDANG	MOLINGGAPOTO	6163.45 BERKEMBANG	5	0	1447	0.0117	0.0012	135	0.0080	0.0040	25.65	0.0152	0.0023	23.91	0.0005	0.0086	0.0086	109.154	725.499										
16	KWANDANG	LEBOTO	6163.45 TERTINGGAL	5	0	2332	0.0168	0.0019	145	0.0386	0.0043	6.58	0.0359	0.0033	33.56	0.0053	0.0165	0.0165	106.156	722.503										
17	KWANDANG	POSSO	6163.45 BERKEMBANG	6	0	2120	0.0171	0.0017	167	0.0099	0.0049	23.35	0.0139	0.0021	36.31	0.0058	0.017	0.0104	132.944	749.289										
18	KWANDANG	TTITOU	6163.45 BERKEMBANG	5	0	2674	0.0235	0.0022	117	0.0069	0.0035	10.42	0.0062	0.0009	35.61	0.0057	0.0017	0.0082	104.694	721.039										
19	KWANDANG	MOLIOU	6163.345 MAIU	3	0	2198	0.0177	0.0018	57	0.0034	0.0017	6.28	0.0037	0.0006	18.48	0.0035	0.0009	0.0019	62.233	678.578										
20	KWANDANG	ZI	6163.345 TERTINGGAL	7	0	1563	0.0126	0.0013	231	0.0137	0.0067	7.78	0.0046	0.0007	36.97	0.0059	0.0011	0.0105	134.109	750.454										
21	KWANDANG	BIALEMBO	6163.345 TERTINGGAL	7	0	1900	0.0153	0.0015	285	0.0169	0.0084	11.47	0.0068	0.0010	40.08	0.0075	0.0019	0.0129	163.975	780.320										
22	KWANDANG	BUJALO	6163.345 BERKEMBANG	7	0	2465	0.0198	0.0020	251	0.0149	0.0074	51.89	0.0208	0.0046	21.85	0.0011	0.0010	0.0151	191.871	808.216										
23	KWANDANG	KATIALADA	6163.345 MAIU	3	0	2191	0.0176	0.0018	45	0.0027	0.0013	2.54	0.0015	0.0002	33.33	0.0053	0.0016	0.0049	42.018	678.626										
24	KWANDANG	OMBULO DATTA	6163.345 TERTINGGAL	7	0	1301	0.0105	0.0018	259	0.0053	0.0027	1.13	0.0077	0.0001	49.64	0.0053	0.0023	0.0111	142.016	758.361										
25	KWANDANG	ALATA KARYA	6163.345 TERTINGGAL	4	0	1146	0.0062	0.0009	85	0.0050	0.0025	5.68	0.0034	0.0005	39.83	0.0075	0.0019	0.0129	74.100	690.445										
26	KWANDANG	CSADANE	6163.345 BERKEMBANG	7	0	1569	0.0136	0.0013	241	0.0143	0.0071	1.17	0.0007	0.0001	35.33	0.0056	0.0017	0.0102	129.459	745.804										
27	KWANDANG	BOTUWOBUNGO	6163.345 TERTINGGAL	7	0	782	0.0063	0.0006	276	0.0163	0.0022	2.43	0.0014	0.0002	54.51	0.0126	0.0026	0.0116	117.500	763.815										
28	KWANDANG	BERKEMBANG SELATAN	6163.345 BERKEMBANG	6	0	993	0.0008	0.0008	179	0.0106	0.0053	12.06	0.0072	0.0002	42.90	0.0031	0.0020	0.0092	117.048	733.393										
29	KWANDANG	PONTOLIO ATAS	6163.345 TERTINGGAL	6	0	1480	0.0119	0.0012	93	0.0055	0.0028	23.51	0.0139	0.0021	28.02	0.0053	0.0013	0.0074	93.093	710.038										
30	KWANDANG	MASURU	6163.345 TERTINGGAL	7	0	876	0.0071	0.0007	236	0.0140	0.0070	7.44	0.0044	0.0007	37.67	0.0071	0.0018	0.0077	97.335	714.180										
31	KWANDANG	ANGGREK	ILANGATA	6163.345 TERTINGGAL	6	0	2306	0.0186	0.0019	200	0.0118	0.0059	8.94	0.0053	0.0008	32.16	0.0050	0.0015	0.0101	128.472	744.817									
32	KWANDANG	TOLONGIO	6163.345 TERTINGGAL	6	0	1540	0.0124	0.0012	233	0.0132	0.0066	2.42	0.0014	0.0002	23.33	0.0044	0.0011	0.0091	116.607	732.952										
33	ANGGREK	ANGGREK	6163.345 TERTINGGAL	8	8	157.349	0.0174	0.0017	432	0.0256	0.0128	2.62	0.0051	0.0003	37.6															

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmanasi	Jumlah Penduduk						Jumlah Penduduk Miskin						Last Wilayah						Alokasi Formula						Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Ratio Jumlah Penduduk			Bobot			Jumlah Penduduk Miskin			Ratio Jumlah Penduduk Miskin			Bobot			Ratio Indeks Kausalitas Geografis			Bobot			
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)			
IV	KEC. SUMALATA	BULINTON TIMUR	516,345 BERKEBANG	6	0	2,361	0,0190	0,0019	159	0,0094	0,0047	12,07	0,0072	0,0011	30,29	0,0057	0,0014	0,0091	0,0014	0,0011	30,29	0,0057	0,0014	0,0091	0,0011	0,0014	0,0091	7,807,401			
48	SUMALATA	BULINTON BARAT	516,345 BERKEBANG	5	0	1,810	0,0146	0,0015	117	0,0069	0,0035	11,29	0,0067	0,0010	48,47	0,0091	0,0023	0,0082	0,0023	0,0010	104,505	0,0230	0,0023	0,0082	0,0010	0,0023	0,0082	720,349			
49	SUMALATA	BUDILUA	516,345 BERKEBANG	4	0	1,223	0,0098	0,0010	87	0,0051	0,0026	10,48	0,0062	0,0009	24,59	0,0046	0,0012	0,0056	0,0012	0,0009	71,959	0,0225	0,0012	0,0056	0,0012	0,0025	0,0056	688,304			
50	SUMALATA	KASIA	616,345 TERTINGGAL	4	0	522	0,0042	0,0004	69	0,0041	0,0020	10,13	0,0060	0,0009	53,08	0,0100	0,0025	0,0059	0,0025	0,0009	74,638	0,0224	0,0025	0,0059	0,0025	0,0025	0,0059	690,973			
51	SUMALATA	KUKA	616,345 BERKEBANG	5	0	936	0,0075	0,0008	109	0,0065	0,0032	1,17	0,0007	0,0001	52,14	0,0098	0,0024	0,0065	0,0024	0,0001	83,243	0,0224	0,0024	0,0065	0,0024	0,0024	0,0065	699,588			
52	SUMALATA	TUMBA	616,345 TERTINGGAL	5	0	930	0,0075	0,0007	144	0,0055	0,0043	5,52	0,0033	0,0005	57,98	0,0095	0,0027	0,0062	0,0027	0,0005	104,812	0,0227	0,0027	0,0062	0,0027	0,0027	0,0062	721,157			
53	SUMALATA	MENDONGO	616,345 TERTINGGAL	5	0	888	0,0075	0,0007	127	0,0075	0,0038	6,05	0,0036	0,0005	50,87	0,0096	0,0024	0,0074	0,0024	0,0005	94,312	0,0224	0,0024	0,0074	0,0024	0,0024	0,0074	710,657			
54	SUMALATA	LEATO	616,345 TERTINGGAL	3	0	793	0,0064	0,0006	39	0,0023	0,0012	6,49	0,0039	0,0006	47,51	0,0089	0,0022	0,0046	0,0022	0,0006	58,643	0,0222	0,0022	0,0046	0,0022	0,0022	0,0046	671,988			
55	SUMALATA	PULOHENTI	616,345 TERTINGGAL	6	0	715	0,0058	0,0006	212	0,0125	0,0063	7,08	0,0042	0,0006	59,68	0,0112	0,0028	0,0103	0,0028	0,0006	131,035	0,0228	0,0028	0,0103	0,0028	0,0028	0,0103	747,380			
56	SUMALATA	PUNCAK MANDIRI	616,345 TERTINGGAL	4	0	598	0,0031	0,0003	96	0,0057	0,0028	3,99	0,0024	0,0004	57,98	0,0109	0,0027	0,0062	0,0027	0,0006	79,333	0,0227	0,0027	0,0062	0,0027	0,0027	0,0062	695,578			
57	SUMALATA	HUTAKALO	616,345 BERKEBANG	6	0	838	0,0067	0,0007	154	0,0081	0,0046	10,09	0,0060	0,0009	52,48	0,0099	0,0025	0,0086	0,0025	0,0009	105,532	0,0225	0,0025	0,0086	0,0025	0,0025	0,0086	725,877			
V	KEC. TOLINGGULA																											7,134,547			
59	TOLINGGULA	TOLINGGULA TENGAH	616,345 TERTINGGAL	5	0	1,426	0,0115	0,0011	104	0,0062	0,0031	2,85	0,0117	0,0003	46,22	0,0087	0,0022	0,0065	0,0022	0,0005	84,747	0,0222	0,0022	0,0065	0,0022	0,0022	0,0065	678,657			
60	TOLINGGULA	TOLINGGULA PANTAI	616,345 TERTINGGAL	7	0	1,445	0,0116	0,0012	257	0,0152	0,0076	18,40	0,0109	0,0016	33,77	0,0063	0,0016	0,0120	0,0016	0,0005	152,820	0,0220	0,0020	0,0120	0,0020	0,0020	0,0120	769,165			
61	TOLINGGULA	TOLINGGULA ULU	616,345 TERTINGGAL	4	0	1,284	0,0103	0,0010	70	0,0041	0,0021	38,30	0,0227	0,0034	31,36	0,0059	0,0015	0,0080	0,0015	0,0006	101,775	0,0227	0,0027	0,0080	0,0027	0,0027	0,0080	718,120			
62	TOLINGGULA	LIMBATO	616,345 BERKEBANG	4	0	669	0,0054	0,0005	91	0,0054	0,0027	21,96	0,0130	0,0020	37,63	0,0071	0,0018	0,0070	0,0018	0,0006	88,602	0,0227	0,0027	0,0070	0,0027	0,0027	0,0070	704,947			
63	TOLINGGULA	PAPULANGI	616,345 TERTINGGAL	5	0	872	0,0070	0,0007	126	0,0075	0,0037	9,73	0,0058	0,0009	40,23	0,0076	0,0019	0,0072	0,0019	0,0006	91,576	0,0227	0,0027	0,0072	0,0027	0,0027	0,0072	707,921			
64	TOLINGGULA	MOLANGKA	616,345 TERTINGGAL	4	0	1,015	0,0082	0,0008	76	0,0045	0,0022	30,86	0,0183	0,0022	48,68	0,0091	0,0023	0,0081	0,0023	0,0006	103,205	0,0227	0,0027	0,0081	0,0027	0,0027	0,0081	719,596			
65	TOLINGGULA	CEMPALA PUTIH	616,345 TERTINGGAL	1	0	315	0,0025	0,0003	16	0,0009	0,0005	21,97	0,0130	0,0020	36,98	0,0069	0,0017	0,0044	0,0017	0,0006	56,345	0,0227	0,0027	0,0044	0,0027	0,0027	0,0044	672,660			
66	TOLINGGULA	TOLITE JAYA	616,345 TERTINGGAL	4	0	1,198	0,0096	0,0010	78	0,0046	0,0023	2,28	0,0114	0,0002	60,19	0,0095	0,0024	0,0072	0,0024	0,0006	50,72	0,0227	0,0027	0,0072	0,0027	0,0027	0,0072	708,443			
67	TOLINGGULA	ILONANGKA	616,345 BERKEBANG	2	0	531	0,0043	0,0004	34	0,0011	0,0007	12,12	0,0020	0,0010	53,37	0,0100	0,0025	0,0050	0,0025	0,0006	53,37	0,0227	0,0027	0,0050	0,0027	0,0027	0,0050	680,995			
68	TOLINGGULA	ILONINGGULA	616,345 TERTINGGAL	7	0	1,516	0,0122	0,0012	264	0,0156	0,0078	6,65	0,0039	0,0006	51,44	0,0097	0,0024	0,0120	0,0120	0,0006	151,453	0,0227	0,0027	0,0120	0,0027	0,0027	0,0120	774,642			
VI	KEC. GENTUNA RAYA																														
69	GENTUNA RAYA	GENTUNA RAYA	616,345 TERTINGGAL	3	0	778	0,0063	0,0006	65	0,0038	0,0019	1,27	0,0008	0,0001	47,41	0,0089	0,0022	0,0049	0,0022	0,0006	62,312	0,0222	0,0022	0,0049	0,0022	0,0022	0,0049	678,657			
70	GENTUNA RAYA	DUNKOLDO	616,345 BERKEBANG	6	0	1,231	0,0099	0,0010	202	0,0120	0,0060	1,37	0,0068	0,0021	50,17	0,0094	0,0024	0,0094	0,0024	0,0006	120,398	0,0227	0,0027	0,0094	0,0027	0,0027	0,0094	736,143			
71	GENTUNA RAYA	MOLANGGOTA	616,345 TERTINGGAL	7	0	1,310	0,0105	0,0011	278	0,0165	0,0082	2,97	0,0018	0,0003	51,51	0,0097	0,0024	0,0120	0,0024	0,0006	152,477	0,0227	0,0027	0,0097	0,0027	0,0027	0,0097	768,822			
72	GENTUNA RAYA	IPLO	616,345 TERTINGGAL	6	0	1,043	0,0084	0,0008	212	0,0125	0,0063	0,65	0,0004	0,0020	117,91	0,0111	0,0027	0,0092	0,0027	0,0006	117,91	0,0227	0,0027	0,0092	0,0027	0,0027	0,0092	733,396			
73	GENTUNA RAYA	LANGEKE	616,345 TERTINGGAL	4	0	432	0,0035	0,0003	71	0,0042	0,0012	4,00	0,0024	0,0012	21,38	0,0074	0,0024	0,0074	0,0024	0,0006	43,56	0,0176	0,0024	0,0074	0,0024	0,0024	0,0074	673,306			
74	GENTUNA RAYA	NANAU	616,345 TERTINGGAL	3	0	1,545	0,0124	0,0124	88	0,0051	0,0026	4,48	0,0033	0,0013	54,54	0,0102	0,0026	0,0057	0,0026	0,0006	39,28	0,0176	0,0026	0,0057	0,0026	0,0026	0,0057	688,779			
75	GENTUNA RAYA	KETAPANG	616,345 TERTINGGAL	5	0	630	0,0051	0,0005	107	0,0045	0,0023	117	0,0059	0,0035	0,79	0,0055	0,0028	0,0072	0,0028	0,0006	60,19	0,0113	0,0028	0,0072	0,0028	0,0028	0,0072	708,443			
76	GENTUNA RAYA	KOTAMINGO	616,345 TERTINGGAL	5	0	818	0,0066	0,0006	112	0,0045	0,0027	5,09	0,0044	0,0015	50,09	0,0097	0,0027	0,0072													

Robot		
M	10%	
N	50%	
O	15%	
P	75%	

Kontrol Penghitungan	
.....	88,869,533
.....	88,869,533
.....	616,345
.....	75,810,435
.....	294,142
.....	315,998
.....	12,744,000
.....	12,743,997
.....	123

Pbl. Penghitung Dana Desa
Kepala Seksi

ABDULLAH BAKA, S.A.P.
NIP. 196105211981031001
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Gorontalo Utara

BADRUN LAKORO, S.E.
NIP. 19821122009011009

Pjbl Penghitung Dana Desa
Kepala Seksi
BABDRUN LAKORO, S.Sos
NIP. 198211122009017009